









ALUR PELAPORAN TINDAK PERUNDUNGAN DAN PELECEHAN SEKSUAL FAKULTAS BAHASA DAN SENI

1 Korban melapor pada DPA/Dosen BK prodi

Apabila merasa takut untuk melapor langsung, silahkan meminta pendamping ormawa di tingkat program studi





2 DPA/Dosen BK Program Studi di berkoordinasi dengan Korprodi dan BK Fakultas

Permasalahan ringan yang dapat diselesaikan di tingkat prodi dan fakultas akan diserahkan wewenang sanksi pada level prodi.

Apabila permasalahan tidak dapat ditemukan penyelesaiannya di level prodi dan fakultas, maka....





3 Korprodi dan BK Fakultas meningkatkan pelaporan ke tingkat universitas melalui Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) untuk ditangani dan disanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku bullying dan pelecehan seksual disesuaikan dengan yang tercantum pada Permendikbudristek 30/2021 (Permen PPKS) dan aturan kebijakan Universitas Negeri Surabaya

